

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet keberlanjutan bangsa. Anak menjadi perhatian penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Begitupun dengan kualitas mereka yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas serta siap memimpin keberlanjutan dan kemajuan bangsa. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang memiliki rentan usia 0-18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan anak. orang tua serta orang dewasa lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan menghargai kebutuhan serta hak mereka sebagai anak.

Pemenuhan hak dan kebutuhan bagi anak merupakan hal penting bagi tumbuh kembang anak. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB

tahun 1989 dalam Hurrarah (2007:33), menjelaskan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu hak kelangsungan hidup, berkembang, perlindungan dan partisipasi. Adapun kebutuhan anak yang harus terpenuhi, Katz dalam Huaraerah (2006) menjelaskan bahwa kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang *continue*, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Lebih Huttman merinci tentang kebutuhan anak adalah :

Kebutuhan anak adalah kasih sayang orang tua, stabilitas emosional, pengertian dan perhatian, pertumbuhan kepribadian, dorongan kreatif pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai, aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif, pemeliharaan, perawatan dan perlindungan (Edi & Anthon, 2018, hal 40).

Faktanya, saat ini banyak anak-anak yang tidak bisa terpenuhi hak dan kebutuhannya sehingga menyebabkan munculnya suatu permasalahan seperti anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan hukum, anak korban tindak kekerasan atau perlakuan salah serta terjadi pada anak terlantar.

Fenomena anak terlantar saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup penting untuk ditangani. Keberadaan anak terlantar di Indonesia saat ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2022 telah mencapai 54.000 jiwa. Provinsi Jawa barat sendiri yang dalam hal ini sebagai lokasi penelitian,

menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2021, terdapat anak terlantar sebanyak 22.122 jiwa. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di pulau jawa yang tentunya memberikan gambaran penting bahwa masih banyak anak terlantar yang belum terpenuhi hak dan kebutuhannya dan perlu perlindungan.

Merujuk pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (UUD 1945 Pasal 34 ayat 1). Negara memiliki kewajiban secara aktif dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.35 tahun 2014 Pasal 21 ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab yang harus diemban pemerintah dan pemerintah daerah, serta tanggung jawab masyarakat. Adapun salah satu upaya yang ada dalam melindungi hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak adalah melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) sebagai alternatif terakhir dalam pemberian pengasuhan kepada anak (Permensos No.30 Tahun 2011)

Susilowati (2020) mengemukakan bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak diluar keluarga. Pengasuhan alternatif sendiri dilakukan jika pengasuhan yang ada di dalam keluarga tidak memenuhi ketentuan dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta penempatannya pun harus berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial setempat.

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa pengasuhan alternatif terdiri dari dua jenis yang salahsatunya adalah pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – LKSA (Panti Sosial).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar adalah “Lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial”. Berdasarkan pengertian di atas, pelayanan pengasuhan menjadi salah satu tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya penanganan permasalahan anak terlantar. Adapun dalam pelaksanaannya, pelayanan pengasuhan anak tertera salah satunya diberikan dalam bentuk pelayanan sosial. Pelayanan sosial menurut Huraerah adalah:

Kegiatan terorganisir yang ditunjukkan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta lanjut usia terlantar atau mengalami bentuk kecacatan (Huraerah, 2011, hal 45)

Berdasarkan pengertian diatas pelayanan sosial memiliki arti sebagai kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membantu warga yang mengalami masalah keberfungsian akibat dari ketidakmampuan melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun bentuknya sendiri, Edi Suharto (2005) memaparkan bentuk-bentuk pelayanan sosial

yang diantaranya pelayanan sosial dalam panti atau pelayanan sosial berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pelayanan sosial berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak sendiri di paparkan dalam Permensos No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dimana, pada bagian ini di jelaskan mengenai instrumen standar pelayanan sosial yang diberikan lembaga kesejahteraan sosial anak kepada anak penerima manfaat. Adapun pelayanan yang diberikan bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan baik di dalam keluarganya maupun keluarga pengganti. Adapun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan ini salah satunya adalah dari sector pemerintahan yang dimana jika di kaitkan dengan lokasi penelitian tertuju pada pemerintah provinsi Jawa Barat.

Pemerintah provinsi Jawa barat sesuai mandat Undang-Undang No.35 tahun 2014 Pasal 21 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak terutama dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Bentuk dari tanggungjawab tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat menyediakan alternative perlindungan dan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak bagi anak terlantar dalam bentuk pelayanan pengasuhan anak yaitu melalui UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (P2SGRA).

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (P2SGRA) merupakan merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bernaung dibawah

pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini terletak di Kelurahan Kamarug, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. P2SGRA juga merupakan induk dari subunit LKSA anak lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat seperti Bogor, Garut, dan Kota Bandung.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pelayanan Sosial Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (P2SGRA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat”. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai gambaran pelayanan sosial anak berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak di lembaga lokasi penelitian. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan edukasi bagi pembaca dan sarana pengetahuan bagi pendidikan Pekerjaan Sosial khususnya dalam bidang Anak mengenai pemberian pelayanan sosial anak berbasis kelembagaan sosial anak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Bagaimana Gambaran Pelayanan Sosial Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?”. Maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan martabat anak sebagai manusia di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
2. Bagaimana pemberian perlindungan perlindungan di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
3. Bagaimana dukungan perkembangan anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
4. Bagaimana pengenalan identitas anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
5. Bagaimana membangun relasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
6. Bagaimana upaya lembaga memfasilitasi partisipasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
7. Bagaimana pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
8. Bagaimana akses pendidikan dan kesehatan di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
9. Bagaimana menghargai privasi/kerahasiaan privasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
10. Bagaimana pengaturan waktu anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.
11. Bagaimana perlindungan lembaga terhadap kegiatan/pekerjaan anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.

12. Bagaimana tata tertib dan sanksi yang terdapat di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang:

1. Pengakuan martabat anak sebagai manusia di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Pemberian perlindungan perlindungan di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
3. Dukungan perkembangan anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
4. Pengenalan identitas anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
5. Membangun relasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
6. Upaya lembaga dalam memfasilitasi partisipasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
7. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
8. Akses pendidikan dan kesehatan di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
9. Upaya lembaga dalam menghargai privasi/kerahasiaan privasi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

10. Pengaturan waktu anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
11. Perlindungan lembaga terhadap kegiatan/pekerjaan anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
12. Tata tertib dan sanksi bagi anak di UPTD P2SGRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini. Manfaat penelitian yang di maksud tersebut yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan, pengetahuan, dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu pekerjaan sosial dalam bidang anak. Penelitian ini juga dapat menjadi pembuka dalam penelitian berikutnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai Pelayanan Sosial Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Terhadap Anak Terlantar di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (P2SGRA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.. Manfaat yang diperoleh oleh peneliti berupa pengalaman untuk melatih kemampuan

peneliti untuk mengaplikasikan teori yang di peroleh dari perkuliahan atau masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan istematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; ruang lingkup penelitian; sistematika penulisan
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu; teori yang relevan dengan penelitian meliputi tinjauan tentang pelayanan sosial; pelayanan sosial berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak; tentang anak terlantar, dan relevansi masalah dengan ilmu pekerjaan sosial; kerangka pikir yang menggambarkan alur pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian ini.
- BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian; sumber data; definisi operasional; populasi dan sampel; uji validitas dan reliabilitas alat ukur; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; jadwal dan langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran lokasi penelitian; hasil penelitian yang meliputi

karakteristik responden, prosedur pelaksanaan rehabilitasi sosial, dan pelayanan rehabilitasi sosial

- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran; nama program; tujuan; sasaran program; pelaksana program; pengorganisasian program; metode dan teknik; kegiatan yang dilakukan; langkah-langkah pelaksanaan; rencana anggaran biaya; analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang terdiri dari saran guna laksana dan saran penelitian lanjutan.